

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa CV X merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa Perbaikan mesin diwilayah buduran Sidoarjo dan akan melakukan pembangunan. Berdasarkan hasil laporan tugas akhir ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan tarif sebesar 2 % dalam penghitungan PPN KMS diperoleh dari asumsi bahwa Pajak Masukan yang sudah dibayar pada saat pembelian bahan bangunan dan tidak bisa dikreditkan yaitu sebesar 80 % sehingga PPN KMS yang harus disetor oleh Wajib Pajak sendiri yaitu sebesar: $20\% \times 10\%$ atau sama dengan 2 %. Berikut perhitungan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

$$\text{PPN} = 10\% \times (20\% \times \text{Total biaya Bangunan})$$

$$\text{PPN} = 10\% \times (20\% \times 265.000.000)$$

$$\text{PPN} = 10\% \times (53.000.000)$$

$$\text{PPN} = \mathbf{5.300.000.}$$

2. Aktiva bangunan yang di bangun melalui jasa konstruksi akan terutang PPN sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak karena adanya penyerahan jasa kena pajak dari kontraktor ke pemilik bangunan. CV X menggunakan jasa konstruksi yang telah dikukuhkan sebagai PKP

$$\text{PPN} = 10\% \times (\text{Total biaya Bangunan})$$

$$\text{PPN} = 10\% \times 265.000.000$$

$$\text{PPN} = 10\% \times 26.500.000$$

$$\text{PPN} = \mathbf{26.500.000.}$$

3. Terdapat perbedaan antara pajak yang harus dibayar perusahaan berkaitan dengan kegiatan membangun sendiri yaitu PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri sebesar Rp 5.300.000 sedangkan jika perusahaan menggunakan jasa konstruksi maka besarnya PPN yang harus dibayarkan sebesar Rp 26.500.000 berarti perusahaan menghemat pajak yang dibayarkan sebesar Rp 21.200.000 (Rp 26.500.000 – Rp 5.300.000) hal ini juga di lihat dari kondisi perusahaan yang baru berdiri pada tahun 2017.
4. Maka dengan melakukan Kegiatan Membangun Sendiri dari sisi pajak akan lebih menguntungkan karena jumlah PPN yang dibayarkan lebih sedikit dibandingkan bila menggunakan jasa konstruksi. Sehingga perusahaan memilih alternatif pembangunan perusahaan dengan kegiatan membangun sendiri dalam kaitannya untuk melakukan penghematan pajak dipandang dari sudut perpajakan.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran:

1. Bagi perusahaan

- a. Pemahaman perusahaan mengenai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia dapat membantu perusahaan dalam melakukan penghematan pajak.
- b. Pada saat perusahaan akan memperluas fisik bangunan untuk tempat usaha, perusahaan harus memperhatikan alternatif-alternatif yang ada, antara lain yaitu dengan membangun sendiri atau menggunakan jasa konstruksi. Berdasarkan dari alternatif tersebut, perusahaan dapat memperhitungkan jumlah pajak (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus dibayar pada masing-masing alternatif tersebut. Dari hasil inilah perusahaan dapat mengetahui alternatif mana yang paling menguntungkan dipandang dari segi perpajakan.